**PERUBAHAN ATAS PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2010**

**2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abstrak** | : | * Bahwa dalam rangka menindaklanjuti penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi DInas Daerah Kabupaten Bandung perlu dilakukan perubahan; * Dasar hukum : UU No 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2006; Perda Kabupaten Bandung No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2010; * Perda ini mengatur antara lain mengenai perubahan ketentuan bagian kedua, yaitu pembagian tugas dan susunan organisasi; Ketentuan Bab V Ketentuan Penutup Pasal 35 ditambah. |
| **Status** | : | * Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; * Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku. * Diundangkan pada tanggal 20 September 2010. |